

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi

Desa Rampa, yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan desa yang memiliki lokasi strategis. Desa ini dipimpin oleh Syamsir Alam, seorang warga asli yang menjabat sebagai Kepala Desa, bertanggung jawab penuh atas administrasi dan pengelolaan desa. Secara geografis, Desa Rampa berbatasan di sebelah utara dengan Kelurahan Kotabaru Tengah, di selatan dengan Kotabaru Hulu, di timur dengan Desa Digahayu, dan di barat dengan Selat Laut.

Desa Rampa hanya berjarak sekitar 0,02 Kilometer dari pusat kota, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 6 menit dengan sepeda motor atau 12 menit dengan mobil. Lokasi desa yang strategis ini juga memberikan kemudahan akses menuju berbagai fasilitas umum seperti pasar, masjid, perkantoran, tempat wisata, serta berbagai tempat lain yang kerap dikunjungi masyarakat Kotabaru. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini memudahkan masyarakat Desa Rampa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta menikmati kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh Kotabaru, Kalimantan Selatan

B. Penyajian Data

Selanjutnya peneliti akan menyajikan profil secara keseluruhan pelaku pernikahan usia dini yang menjadi informasi dalam penelitian ini. Sebagai berikut ulasannya :

Table 2. Data Informan

No	Nama	Pekerjaan
1	NM	Ibu Rumah Tangga
2	MH	Ibu Rumah Tangga
3	RS	Ibu Rumah Tangga
4	RA	Ibu Rumah Tangga
5	VR	Ibu Rumah Tangga
6	RJ	Ibu Rumah Tangga
7	TL	Ibu Rumah Tangga
8	DN	Ibu Rumah Tangga
9	SB	Ibu Rumah Tangga
10	IR	Ibu Rumah Tangga

C. Hasil Penelitian Dampak Pernikahan Siri Terhadap Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan

Pernikahan usia dini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan

perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menetapkan batas minimal usia pernikahan dengan tujuan melindungi pasangan dari dampak negatif yang dapat timbul akibat kurangnya kematangan fisik dan mental. Aturan ini disusun untuk memastikan tercapainya kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupan pernikahan, yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan emosional. Pasangan yang belum matang cenderung rentan terhadap konflik yang berpotensi berujung pada perceraian.

Meskipun peraturan tersebut bertujuan mencegah pernikahan usia dini dan mendukung keberhasilan program keluarga berencana, kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi yang bertolak belakang. Masih banyak orang tua yang memilih menikahkan anak-anak mereka di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Praktik ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi dan pengawasan terhadap regulasi yang berlaku, sehingga dampak negatif dari pernikahan usia dini tetap menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian serius

Pernikahan usia dini di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, masih cukup tinggi. Bagi masyarakat setempat, praktik pernikahan dini telah menjadi kebiasaan yang mengakar. Peraturan perundang-undangan yang melarang pernikahan dini sering kali dipandang hanya sebagai formalitas, tanpa disertai rasa

kekhawatiran yang mendalam terhadap dampak negatif yang mungkin timbul di masa depan. Fenomena ini mencerminkan pandangan masyarakat Desa Rampa yang cenderung menganggap pernikahan usia dini sebagai hal yang wajar dan tidak bermasalah.

Tradisi yang berlaku di desa tersebut mendorong orang tua atau keluarga untuk segera menikahkan anak-anak mereka ketika dianggap telah dewasa atau cukup besar. Kebiasaan ini sudah berlangsung secara turun-temurun. Dalam pandangan orang tua, memiliki anak perempuan yang belum menikah membuat mereka merasa cemas. Ketakutan akan kemungkinan anak mereka melakukan hal-hal yang dianggap mencemari nama baik keluarga sering menjadi alasan utama di balik pernikahan dini. Dengan menikahkan anaknya, para orang tua merasa kekhawatiran tersebut dapat dihilangkan.

Kebanyakan pelaku pernikahan usia dini di Desa Rampa adalah perempuan, yang umumnya dinikahkan pada usia 16 hingga 18 tahun, sementara laki-laki biasanya menikah pada usia sekitar 20 tahun. Selama periode 2022-2023, tercatat bahwa rata-rata 3 hingga 10 perempuan menikah di bawah usia yang diizinkan setiap bulan, sementara laki-laki mencapai angka 6 orang per bulan. Kendati demikian, perbedaan usia dalam pernikahan ini tidak dianggap sebagai penghalang bagi masyarakat Desa Rampa untuk membentuk keluarga yang harmonis.

1. Faktor Penyebab Pernikahan Siri

Masyarakat Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, memiliki pandangan bahwa pernikahan tidak harus ditentukan oleh faktor usia. Selama pasangan sudah dianggap cocok dan siap, maka pernikahan pada usia muda dianggap sebagai hal yang wajar. Meskipun banyak pasangan yang menikah di usia dini memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hal tersebut tidak dianggap sebagai hambatan untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan penuh penghargaan terhadap makna ikatan tersebut.

Bagi mereka, pernikahan usia dini bukanlah sesuatu yang patut disesali. Pada saat sebagian besar remaja seusia mereka menghabiskan waktu untuk bermain atau menikmati masa muda, mereka justru merasa senang dengan kehidupan baru yang dijalani, meskipun awalnya pengalaman tersebut terasa asing. Orang tua sering kali memiliki peran penting dalam mendorong terjadinya pernikahan dini, terutama bagi anak perempuan. Hal ini biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, seperti menjaga kehormatan keluarga atau menghindari hal-hal yang dapat mencemari nama baik.

Fenomena ini mencerminkan pandangan masyarakat di Desa Rampa yang memandang pernikahan usia dini sebagai hal yang biasa

dan telah menjadi bagian dari tradisi yang turun-temurun. Lokasi penelitian ini memberikan gambaran bahwa pernikahan usia dini di daerah tersebut masih dipandang sebagai solusi untuk berbagai kekhawatiran sosial dan budaya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dimana peneliti mengambil 10 sampel dari perempuan yang telah menikah di usia muda yang ada di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten Kotabaru untuk dijadikan informan. Didalam proses penelitian ada beberapa hambatan yang didapatkan, seperti ada yang malu malu menceritakan kisahnya dan adajuga menjalankan bisnis dirumah untuk menambah pemasukan keuangan keluarganya.

Hasil wawancara yang telah dilakukan, ada berbagai macam alasan dibalik pernikahan usia dini yang mereka lakukan. Dari 10 orang pelaku nikah usia dini yang diwawancarai, 3 orang menyatakan dijodohkan, 1 orang karena faktor ekonomi dan 6 orang karena menyatakan pilihan sendiri (cinta). Dan rata rata responden tamatan SD. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan faktor faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh hampir setiap negara, termasuk Indonesia. Di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan usia dini. Banyak orang tua di desa ini beranggapan bahwa menikahkan anak pada usia muda dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Rampa sangat bervariasi, dengan perbedaan mencolok antara keluarga satu dan lainnya. Tidak semua keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari karena penghasilan yang diperoleh sering kali tidak mencukupi. Desa Rampa memiliki masyarakat dengan mata pencaharian yang beragam, tetapi mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan.

Pekerjaan sebagai nelayan, yang menjadi sumber penghasilan utama di desa ini, memiliki sifat tidak menentu. Penghasilan harian bergantung pada hasil tangkapan, cuaca, dan faktor lainnya yang sulit diprediksi. Situasi ini terutama dirasakan oleh mereka yang memiliki pekerjaan tidak tetap. Akibat tekanan ekonomi, sebagian orang tua melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi tanggungan

keluarga, meskipun hal ini berpotensi membawa dampak negatif bagi masa depan anak-anak mereka.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu subjek penelitian yang bernama VR perempuan yang menikah pada usia 16 tahun dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Dan pendidikan terakhir SD sedangkan suaminya tidak lulus sekolah dan usianya 20 tahun bekerja sebagai nelayan. Pasangan ini menikah pada tahun 2019 dan memiliki 2 orang anak.

“Saya menikah di usia muda karena masalah ekonomi. Setelah lulus SMP, ada seseorang yang melamar saya, dan mau tidak mau saya harus menerima lamaran tersebut. Sebelumnya, saya sempat menolak karena ingin melanjutkan sekolah, tetapi orang tua saya tidak mampu membiayai pendidikan saya. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai saat itu membuat saya memilih untuk menikah, agar dapat membantu meringankan beban orang tua.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan VR diketahui bahwa ia menikah pada usia muda, yaitu 16 tahun. Orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini sering kali beranggapan bahwa hal tersebut dapat

⁴⁶ VR, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rempa, 14 Mei 2024

meringankan beban ekonomi keluarga. Setelah menikah, anak perempuan akan dinikahi oleh suaminya sehingga tanggung jawab finansial orang tua terhadap anak tersebut berkurang. Bahkan, beberapa orang tua berharap pernikahan anak mereka dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Kondisi perekonomian di Desa Rampa tergolong sulit, sehingga perkembangan di bidang pendidikan menjadi terhambat. Masih banyak masyarakat yang belum mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, bahkan terdapat penduduk yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, termasuk para orang tua, menjadi salah satu penyebab terbatasnya pilihan pekerjaan, yang sebagian besar hanya sebagai nelayan.

Sebagian besar penduduk Desa Rampa bekerja sebagai nelayan, dengan penghasilan yang tidak menentu dan sering kali tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam kondisi seperti ini, anak perempuan yang sudah dianggap cukup dewasa secara fisik meskipun belum memenuhi batas usia minimal pernikahan sering kali dinikahkan dengan harapan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga

b. Faktor Perjodohan

Perjodohan adalah proses di mana pasangan pengantin, baik pria maupun wanita, ditentukan oleh orang tua tanpa melibatkan pilihan pribadi mereka. Dalam ajaran Islam, praktik perjodohan diakui sah selama sesuai dengan aturan syariat, karena tujuannya adalah untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan agama, seperti perzinahan.

Perjodohan sering menjadi salah satu alasan terjadinya pernikahan usia dini. Orang tua cenderung menikahkan anak perempuan mereka yang dianggap telah cukup dewasa secara fisik, meskipun usia anak tersebut belum memenuhi batas minimal untuk menikah. Kebiasaan ini telah berlangsung secara turun-temurun di sebagian masyarakat.

Dalam pandangan masyarakat tertentu, memiliki anak perempuan yang belum menikah sering menjadi sumber kekhawatiran bagi orang tua. Kekhawatiran ini umumnya terkait dengan kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat mencoreng nama baik keluarga, seperti kehamilan di luar nikah. Jika anak perempuan mereka belum menerima lamaran dari seorang laki-laki, orang tua biasanya

berusaha mencari pasangan yang dianggap tepat demi menjaga kehormatan dan martabat keluarga.

Seperti halnya yang dikatakan oleh MH perempuan yang sudah menikah pada usia 16 tahun sebagai ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir SMP begitu pula suami yang tamatan SMP usianya 22 tahun bekerja sebagai nelayan. Pasangan ini menikah pada tahun 2019.

“Saya menikah di usia muda karena dijodohkan oleh orang tua saya. Kebetulan, pihak laki-laki sudah datang melamar. Orang tua saya merasa lebih tenang menikahkan saya karena mereka sudah mengenal baik keluarga calon suami. Saya pun setuju dengan perjodohan ini, karena saya percaya bahwa menikah muda lebih baik daripada pacaran. Selain itu, menikah adalah hal yang baik karena hubungan menjadi halal. Saya juga yakin bahwa laki-laki pilihan orang tua saya mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami”⁴⁷

Dalam Islam, pacaran dianggap haram karena dapat mengarah pada pergaulan bebas dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Menikah di usia dini dapat menjadi solusi untuk

⁴⁷ MH, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rampa, 14 Mei 2024

menghindarkan orang tua dari dosa dan memberikan kedamaian dalam berhubungan, karena hubungan tersebut sudah diikat dalam pernikahan yang sah. Pernikahan usia dini yang diungkapkan oleh MH disebabkan oleh dorongan orang tua yang ingin menikahkan anak perempuan mereka dengan calon suami yang telah mereka percayai sebagai pilihan terbaik.

Sama halnya yang dialami oleh TL yang menikah usia 17 tahun. Sebagaimana yang diungkapkan berikut:

“Saya menikah di usia muda karena perjodohan yang diatur oleh keluarga ibu saya, bukan oleh kedua orang tua saya. Sejak kecil, saya terpisah dari ayah saya dan ibu saya mengalami gangguan mental. Selama ini, saya dibesarkan oleh tante dan nenek saya. Saya menerima perjodohan ini karena saya percaya bahwa calon suami yang dipilih oleh keluarga saya berasal dari keluarga yang baik dan saya yakin dia dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai suami.”⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua seringkali menjadikan perjodohan sebagai solusi untuk menentukan pasangan hidup bagi anak-anak mereka, dengan tujuan agar anaknya

⁴⁸ TL, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rampa, 14 Mei 2024

segera menikah. Dalam pandangan orang tua, usia bukanlah halangan untuk melangsungkan pernikahan. Begitu pula, anak-anak yang dijodohkan oleh orang tua cenderung menerima pilihan tersebut karena mereka percaya bahwa orang tua mereka memilih yang terbaik untuk masa depan mereka. Meskipun mereka menikah karena perjodohan, setelah menikah, pasangan ini tetap menghargai pernikahan mereka dengan bertahan bersama, saling memahami, dan menyesuaikan diri satu sama lain dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

c. Faktor Kemauan Sendiri

Selain aktor ekonomi dan perjodohan, pernikahan usia dini di Desa Rampa juga dipengaruhi oleh keputusan individu. Beberapa pasangan memilih untuk menikah pada usia muda bukan karena paksaan orang tua atau keterbatasan ekonomi, melainkan karena kesepakatan pribadi di antara keduanya. Pasangan-pasangan ini merasa telah memiliki kesiapan dan kesepakatan bersama untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, meskipun usia mereka masih tergolong muda.

Kemudian adapun IR yang menikah pada usia 17 tahun pekerjaan ibu rumah tangga sekaligus punya usaha jualan online. Pendidikan

terakhir suaminya adalah SD dan bekerja sebagai nelayan. Dan pasangan ini menikah pada tahun 2018

Saya memutuskan untuk menikah setelah menerima lamaran, dan tanpa banyak pertimbangan, saya langsung menyetujuinya. Pernikahan ini bukanlah hasil paksaan dari keluarga, karena orang tua saya hanya memberitahukan tentang lamaran tersebut dan tidak menghalangi keputusan saya. Mereka mendukung pilihan saya tanpa keberatan. Keputusan untuk menikah bukan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dan saya juga tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas yang berisiko seperti kehamilan di luar nikah”.⁴⁹

Terkait penuturan diatas dapat dikatakan bahwa menikah pada usia dini didasari karena keputusannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan sudah merasa siap untuk membangun rumah tangganya kelak.

Kemudian pernikahan usia dini yang terjadi karena kemauan sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh RS yang menikah pada usia 18 tahun pekerjaan ibu rumah tangga pendidikan terakhir SMA dan suaminya bekerja sebagai nelayan pasangan ini menikah pada tahun 2019 dan dikaruniai 1 orang anak.

⁴⁹ IR, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rampa, 14 Mei 2024

“Saya menikah muda karena kemauan saya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua alasan saya menikah usia dini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah yang dapat merusak nama baik keluarga”.

Selanjutnya penuturan dari RJ yang menikah pada usia 18 tahun pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan suaminya berumur 23 tahun bekerja sebagai nelayan pasangan ini menikah pada tahun 2019 dan dikaruniai 2 orang anak.

“Saya memilih untuk menikah muda sebagai keputusan pribadi, dengan pertimbangan untuk menghindari hubungan yang berisiko, seperti berpacaran dalam waktu lama yang bisa berujung pada pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Saya juga ingin menghindari prasangka atau pandangan negatif dari masyarakat. Keputusan ini saya ambil setelah berdiskusi dengan orang tua, yang pada akhirnya mendukung pilihan saya”.⁵⁰

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa alasan pernikahan usia dini itu karena sungkan tinggal dirumah orang. Dan dengan alasan pernikahan ini dia dapat hidup dan membangun rumah tangga sendiri.

⁵⁰ RA, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rampa, 14 Mei 2024

Selanjutnya NM usia menikah 17 tahun pekerjaan ibu rumah tangga pendidikan terakhir SMP dan suaminya tamatan SD dan bekerja sebagai nelayan. Pasangan ini menikah pada tahun 2020.

“Saya menikah muda karena kemauan sendiri, dan saya menikah karena sudah lama pacaran sama suami kemudian saya merasa cocok dengannya jadi lebih baik saya menikah dari pada saya berbuat maksiat”⁵¹.

Dari Berdasarkan penjelasan faktor-faktor di atas, pernikahan usia dini sering kali terjadi karena keputusan pribadi atau adanya perasaan saling mencintai, yang mendorong pasangan untuk segera menikah meski usia mereka masih muda. Dalam beberapa kasus, pasangan yang telah merasa cocok dan saling mencintai, tanpa memikirkan potensi tantangan yang mungkin timbul di masa depan, memilih untuk menikah. Pernikahan ini sering kali terjadi setelah mereka saling mengenal lebih dalam, terutama jika sebelumnya telah menjalani hubungan pacaran, yang dianggap sebagai masa untuk mengenal karakter pasangan masing-masing. Fenomena berpacaran, yang semakin umum di kalangan remaja dan bahkan dewasa, menjadi landasan bagi mereka dalam membuat keputusan untuk menikah muda.

⁵¹ NM, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rampa, 14 Mei 2024

Sebagian orang tua pun memberikan dukungan terhadap pilihan anaknya, karena mereka merasa bahwa anaknya sudah memasuki usia yang dianggap cukup untuk menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagian besar pernikahan usia dini terjadi karena keputusan pribadi pasangan muda tersebut, tanpa adanya paksaan dari orang tua mereka. Beberapa alasan lain yang ditemukan adalah perjodohan, di mana orang tua merasa khawatir dengan pengaruh pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan anak perempuan mereka ke dalam hal-hal negatif, atau merusak reputasi keluarga. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu alasan, di mana keluarga dengan kondisi ekonomi yang rendah merasa bahwa pernikahan dapat menjadi solusi. Tidak sedikit pula yang memilih menikah muda untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan atau melanggar ajaran agama, seperti berzina. Fenomena pergaulan yang mulai marak di kalangan anak-anak, remaja, bahkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, turut mempengaruhi pandangan mereka. Meskipun pada dasarnya pacaran tidak dianjurkan, kenyataannya pacaran telah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan remaja saat ini.

Bagi masyarakat Desa Rampa, pernikahan tidak selalu ditentukan oleh faktor usia. Jika seseorang sudah menemukan pasangan yang dirasa cocok dan siap untuk menikah, maka pernikahan dianggap sebagai hal yang wajar dan biasa. Meskipun banyak yang menikah pada usia dini dengan tingkat pendidikan yang terbatas, hal ini tidak menghalangi mereka untuk menghargai arti dari pernikahan yang mereka jalani. Bahkan, banyak dari mereka yang tidak merasa menyesal meskipun menikah di usia muda, padahal saat itu banyak remaja lain yang menikmati masa muda mereka dengan berkumpul atau berjalan-jalan bersama teman-temannya. Namun, bagi mereka yang menikah di usia dini, mereka merasa bahagia dengan kehidupan baru dan hubungan yang sah.

Meskipun pada awalnya banyak pasangan yang menikah usia dini masih bergantung pada orang tua, setelah menikah mereka mulai berusaha mandiri. Mereka tidak ingin lagi tergantung pada orang tua dan merasa termotivasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berusaha keras agar perekonomian keluarga mereka dapat tercukupi tanpa harus bergantung pada orang tua.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor utama pernikahan usia dini di Desa Rampa adalah rendahnya kondisi ekonomi, dorongan orang tua atau perjodohan, serta keinginan dari masing-masing pasangan itu sendiri.

Matriks 1 Hasil Penelitian

NO	Informan	Faktor Pernikahan Dini/Pernikahan Siri	Penilaian
1.	- VR	Ekonomi	Informan menikah di usia muda karena tekanan ekonomi keluarga. Ia terpaksa menerima lamaran setelah lulus SMP karena orang tua tidak mampu membiayai sekolah. Pernikahan dipilih sebagai jalan untuk meringankan beban ekonomi keluarga
2	- MH - TL	Perjodohan	Informan menikah di usia muda karena perjodohan yang diatur oleh keluarga, didorong oleh kepercayaan bahwa calon suami pilihan keluarga berasal dari latar belakang

			yang baik serta diyakini mampu menjalankan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.
3	<ul style="list-style-type: none"> - IR - RS - RJ - NM 	Kemauan Sendiri	<p>Beberapa informan menyatakan bahwa keputusan untuk menikah di usia muda merupakan pilihan pribadi yang diambil tanpa adanya paksaan dari keluarga. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan masing-masing, seperti keinginan untuk menghindari pergaulan bebas yang berisiko, menjaga nama baik keluarga, serta menghindari pandangan negatif dari masyarakat. Selain itu, terdapat pula informan yang memilih menikah karena telah menjalin hubungan pacaran dalam waktu yang cukup lama dan merasa cocok dengan pasangannya, sehingga memutuskan untuk</p>

			menikah sebagai bentuk komitmen yang sah secara agama dan sosial.
--	--	--	---

2. Dampak Dari Pernikahan Usia Dini Di Desa Rampa

Pernikahan usia dini sering kali menimbulkan masalah dalam rumah tangga, terutama di awal pernikahan. Pasangan yang menikah di usia muda sering menghadapi konflik kecil yang muncul akibat ketidakpahaman satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sifat dan kurangnya kedewasaan emosional, sehingga perasaan

keegoisan dan ketidaksiapan mental sering memicu perselisihan. Ditambah lagi, ketidakmatangan fisik dan emosional pasangan dalam menjalani peran sebagai suami istri meningkatkan kemungkinan terjadinya pertengkaran yang bisa berujung pada perceraian.

Penting bagi pasangan untuk benar-benar matang, baik secara fisik, psikis, maupun mental, sebelum memutuskan untuk menikah. Hal ini bertujuan untuk menghindari berbagai dampak negatif yang mungkin timbul. Meskipun demikian, pernikahan usia dini sudah menjadi fenomena yang cukup umum di masyarakat, termasuk di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Berbagai faktor, seperti ekonomi, perjodohan, dan pilihan pribadi, menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan usia dini.

Dampak dari pernikahan usia dini mencakup hak dan kewajiban yang timbul di antara pasangan, baik dalam hubungan mereka satu sama lain, terhadap keturunan yang mereka miliki, maupun terhadap keluarga masing-masing. Dampak tersebut dapat berupa positif maupun negatif, yang memengaruhi kualitas kehidupan rumah tangga dan perkembangan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut

Sedangkan perkawinan dibawah umur menurut Zaki Fuada, adalah sebagai berikut:

- a. Mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang karena masa panjangnya masa kelahiran (reproduksi bagi Wanita)
- b. Pertumbuhan penduduk tinggi mempersulit usaha peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat, lapangan pekerjaan, pelayanan Kesehatan, pendidikan dan perumahan.
- c. Pernikahan di usia dini berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan anak. Karena faktor gizi ibu kurang terpenuhi
- d. Resiko kematian dan kesakitan pada ibu dan anak. Pada ibu yang melahirkan di usia muda.
- e. Komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan pada ibu muda termasuk pendarahan, anemia, persalinan yang lama dan sulit, serta keracunan pada awal kehamilan. Inilah faktor risiko utama berkembangnya kanker serviks di masa depan.
- f. Bayi yang lahir dari wanita muda dapat lahir prematur, sehingga mengakibatkan berat badan kurang dan masalah

fisik dan mental bawaan seperti kejang, kebodohan, kebutaan, dan tuli.

- g. Dari sudut pandang ekonomi, perkawinan usia muda mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan pihak-pihak yang terlibat sehingga menyulitkan mereka untuk memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kurangnya sumber daya ini menyebabkan kekurangan perumahan, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya bagi keluarga.
- h. Akan membawa kepada retaknya hubungan rumah tangga, karena tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, sehingga meningkatkan tingginya perceraian.⁵²

1. Dampak Positif

Adapun dampak positif pernikahan usia dini di Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara sebagai berikut:

a) Mengurangi Beban Ekonomi Orang Tua

Dengan menikahkan anaknya di usia dini maka sepenuhnya kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan ekonomi orang tuanya terbantu oleh suami anaknya,

⁵²Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer," *Al-Qanun* 19, no. 1 (2016): 83–85

seperti yang diungkapkan oleh MH sebagai narasumber yang menikah usia dini.

“Dampak yang saya rasakan dari pernikahan usia dini, alhamdulillah, saya merasa bahagia. Saya juga bisa merasakan manfaat dari menjalani hubungan keluarga yang sah, dan berharap pernikahan kami akan bertahan hingga kami menjadi kakek dan nenek. Dari segi perekonomian, pernikahan ini juga memberikan manfaat karena suami saya memiliki pekerjaan yang cukup untuk menanggung nafkah keluarga. Kami pun tidak lagi bergantung pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan kami.”⁵³

Kelayakan ekonomi memegang peranan penting dalam kelangsungan sebuah pernikahan. Seiring dengan perkembangan zaman, kondisi ekonomi pun turut berkembang. Dalam hal ini, dampak yang dialami oleh narasumber MH menunjukkan bahwa perekonomian keluarga telah terjamin setelah pernikahan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pernikahan di usia dini bagi MH telah mengurangi beban ekonomi orang tuanya. Dengan

⁵³ MH, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rempa, 14 Mei 2024

memiliki suami yang menanggung kebutuhan hidup, pernikahan ini membuat keluarga tidak lagi terbebani secara finansial. Oleh karena itu, dalam konteks MH dan keluarganya, pernikahan usia dini memberikan dampak positif dari sisi ekonomi.

Kemudian penuturan dari VR dampak yang dialami selama menjalankan rumah tangga sebagai berikut:

“Dampak yang saya rasakan dari pernikahan ini adalah saya merasakan kenyamanan, namun juga menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, terutama dalam mengurus anak tanpa bantuan dari orang tua. Meskipun demikian, dari pernikahan ini, perekonomian saya dapat terpenuhi dengan baik”⁵⁴

Seperti diketahui, membesarkan anak memerlukan tenaga yang besar. Menjadi orang tua di usia dini memiliki dampak positif, terutama terkait dengan tenaga yang masih berada pada tingkat yang tinggi. Pada usia muda, seseorang biasanya memiliki lebih banyak energi, kondisi tubuh yang

⁵⁴ VR, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rampa, 14 Mei 2024

bugar, dan sehat, yang menjadi modal penting dalam merawat dan mengurus anak dengan baik

Begitu pula dengan RA yang menikah di usia dini yang dialami setelah pernikahan tidak beda jauh dengan yang dialami VR dan MH “Alhamdulillah saya sangat bahagia karena setelah menikah, kami masing-masing memiliki pekerjaan yang memadai, sehingga kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Salah satu hal yang saya rasakan setelah menikah adalah tidak lagi bergantung pada orang tua dalam hal ekonomi, dan hal ini membuat saya menjadi lebih dewasa. Saya juga tidak tinggal bersama orang tua karena sudah memiliki rumah sendiri. Selain itu, menikah di usia dini membuat saya terhindar dari gosip dan pandangan negatif orang lain, karena dengan menikah saya bisa menjaga pergaulan saya dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.⁵⁵

Berdasarkan penuturan di atas, pasangan yang menikah di usia dini umumnya masih memiliki semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita masing-masing. Tidak hanya itu,

⁵⁵ RA, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rampa, 14 Mei 2024

pernikahan ini juga seringkali diiringi dengan saling dukung antara pasangan. Dukungan tersebut memberikan kekuatan ekstra untuk mencapai kesuksesan bersama. Pernikahan di usia muda juga memupuk rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarga. Banyak pemuda yang sebelumnya belum terbiasa dengan tanggung jawab besar, karena mereka masih bergantung pada orang tua. Namun, dengan menikah, mereka dihadapkan pada kebutuhan untuk mengatur hidup mereka sendiri tanpa bergantung pada orang tua lagi. Hal ini berdampak pada kestabilan keuangan, terutama karena masing-masing pasangan memiliki pekerjaan dan berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

b) Mencegah Terjadinya Perzinahan Dikalangan Usia Remaja

Dengan menikah usia dini maka perbuatan yang dilarang seperti melakukan hubungan suami isteri tanpa adanya ikatan pernikahan dapat dicegah, secara tidak langsung menghindari hamil diluar nikah dikalangan remaja. Hadis Nabi Muhammad SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim).⁵⁶

Seperti narasumber yang menikah di usia dini yaitu RJ Adapun dampak yang dialami setelah melangsungkan pernikahan usia dini yaitu sebagai berikut :

“Untuk dampak yang saya rasakan dari pernikahan ini saya mengerti arti hidup dan sabar dalam mengurus keperluan suami saya dan menghindari dosa zina ”.⁵⁷

Dalam sebuah rumah tangga, terdapat berbagai tuntutan yang harus dihadapi, baik oleh suami maupun istri.

⁵⁶<https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6340759/hadist-tentang-anjuran-menikah-dan-hukumnya-bagi-muslim>, di akses pada tanggal 1 Mei 2024.

⁵⁷ RJ, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rampa, 14 Mei 2024

Keduanya perlu berusaha untuk menjalankan peran mereka masing-masing dalam keluarga. Hal ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi sejak awal pernikahan dan membantu mereka untuk menguatkan mental. Pernikahan di usia dini terbukti dapat mempercepat proses kedewasaan bagi pasangan yang terlibat, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam mengontrol emosi.

Ketidakpastian dan tantangan yang dihadapi dalam pernikahan tersebut mendorong pasangan untuk saling mendukung dan menjaga ketenangan, yang akhirnya menguatkan mereka secara emosional. Keberadaan pasangan yang setia turut membantu individu dalam mengontrol diri, baik terhadap pasangan maupun terhadap emosinya sendiri. Selain itu, pernikahan usia dini dapat mendatangkan manfaat positif, salah satunya adalah menghindarkan pasangan dari perzinahan, karena pernikahan sah secara agama memberikan perlindungan dari perbuatan yang dilarang, seperti hubungan suami istri

tanpa ikatan perkawinan yang sah atau kehamilan di luar nikah.

Selanjutnya dampak positif pernikahan usia dini yang dirasakan oleh narasumber yang Bernama RS sebagai berikut.

“Dampak Kadang-kadang saya merasa bahagia, tapi juga ada kalanya sedih. Bahagiannya, saya bisa mengurus suami dan anak-anak tanpa harus bergantung pada orang lain, dan yang lebih penting, saya merasa terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Tapi ada juga saat-saat sedih, seperti ketika rezeki datang tidak menentu. Meski begitu, kalau ada masalah dalam rumah tangga, kami selalu berusaha menyelesaikannya dengan cara yang baik dan saling pengertian”.⁵⁸

Orang yang sudah menikah, khususnya yang menikah pada usia dini, cenderung menunjukkan kematangan dalam berpikir dan bertindak. Mereka lebih bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, baik sebagai suami maupun istri. Pernikahan ini mendorong mereka untuk menciptakan

⁵⁸ RS, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rampa, 14 Mei 2024

kehidupan yang bahagia tanpa bergantung pada orang tua atau pihak lain. Meskipun menikah di usia dini, banyak pasangan yang mengalami dampak positif, seperti pola pikir yang lebih dewasa dalam menyikapi masalah atau konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kedewasaan yang berkembang memungkinkan mereka untuk menghadapi masalah dengan lebih tenang. Misalnya, bagi perempuan, sifat keibuannya lebih mudah muncul setelah menikah dan memiliki anak, sementara bagi laki-laki, tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga semakin terasa. Pada akhirnya, mereka hidup lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang tua lagi

Dalam pernikahan usia dini komunikasi adalah hal yang paling utama dalam membangun keluarga yang harmonis seperti yang diungkap narasumber yang Bernama IR :

“Cara saya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga adalah dengan banyak berkomunikasi, terutama saat santai di rumah. Kami sering berbincang, baik itu tentang pekerjaan, pemasukan, pengeluaran, maupun masalah anak. Sebelum mengambil keputusan, kami pastikan untuk

berdiskusi terlebih dahulu. Yang terpenting dalam hubungan kami adalah komunikasi yang terbuka. Setiap keputusan yang diambil selalu berdasarkan persetujuan bersama. Misalnya, jika suami ingin sesuatu atau saya membutuhkan izin, kami pastikan untuk saling memberi tahu. Saya percaya bahwa banyak pasangan muda yang cenderung memilih untuk berpisah saat ada masalah, namun kami meyakini bahwa dengan saling mengalah dan pengertian, masalah apapun pasti bisa diselesaikan. Kami juga tidak pernah membiarkan masalah mengendap, selalu kami bicarakan dengan baik-baik hingga selesai. Hal yang paling penting adalah sabar dan tidak mementingkan ego masing-masing.⁵⁹

Komunikasi adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Kedua belah pihak yang telah menikah tentu memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun keluarga yang bahagia dan menjaga nama baik keluarga di mata masyarakat. Komunikasi menjadi alat yang sangat penting untuk menyampaikan perasaan antar

⁵⁹ IR, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rampa, 14 Mei 2024

individu yang memiliki kepribadian dan latar belakang yang berbeda, seperti budaya, adat, dan pendidikan. Meskipun sudah lama bersama, perbedaan tersebut bisa mempengaruhi sikap dan pandangan masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk tidak mengharapkan sesuatu tanpa mengungkapkannya terlebih dahulu kepada pasangan. Tidak ada cara yang lebih efektif selain komunikasi untuk menyampaikan keinginan dan perasaan. Jika ada perbedaan pendapat antara suami dan istri, penting untuk saling terbuka dan berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah. Dengan menyelesaikan masalah secara cepat dan terbuka, diharapkan hubungan tetap terjaga. Komunikasi bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan dua hal yang berbeda, dan jika jembatan itu kokoh, maka masalah-masalah yang muncul dapat diminimalisir.

Banyak pernikahan yang berakhir hanya karena kurangnya perhatian terhadap pentingnya komunikasi. Di era modern ini, kemajuan teknologi memang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, tetapi seringkali kita lupa untuk menjaga komunikasi yang baik dengan

pasangan. Hal ini semakin diperburuk oleh anggapan bahwa perceraian bisa menjadi solusi cepat untuk menyelesaikan masalah dalam pernikahan. Akibatnya, banyak keluarga yang menghadapi permasalahan akibat kesalahpahaman dan ketidakmampuan untuk menjaga komunikasi yang baik di tengah kesibukan masing-masing. Menjaga komunikasi yang terbuka dan saling mendengarkan menjadi kunci utama untuk menjaga hubungan tetap harmonis dan langgeng

Dalam membangun keluarga yang harmonis harus sabar dan tidak egois juga menjadi peran penting dalam mempertahankan rumah tangga, seperti yang diungkapkan narasumber yang bernama NM :

“Untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, saya merasa penting untuk saling memahami satu sama lain dan mengesampingkan ego masing-masing agar masalah tidak berlarut-larut. Saya sering memilih untuk diam ketika ada permasalahan, dengan harapan bisa menghindari pertengkaran. Kami juga selalu berusaha saling memaafkan ketika terjadi kesalahan dan berusaha memperbanyak

kesabaran, terutama ketika menghadapi ujian dalam rumah tangga.⁶⁰

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mencapai kondisi Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, yang merupakan impian setiap pasangan. Ketika memasuki gerbang pernikahan, setiap pasangan tentu membayangkan kehidupan yang penuh kebahagiaan bersama. Untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, diperlukan saling pengertian antara pasangan. Jika ada permasalahan yang sulit diselesaikan, penting untuk mencari pendapat atau nasihat dari orang tua yang telah berpengalaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seperti yang diungkapkan oleh DN

“Untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, konflik dan pertengkaran kadang tak dapat dihindari, bahkan sering kali disebabkan oleh hal-hal kecil. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah bersabar terhadap pasangan, terutama ketika ada perbedaan sikap. Kami selalu meminta izin sebelum mengambil keputusan, serta

⁶⁰ NM, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rempa, 14 Mei 2024

saling percaya satu sama lain. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan, kami melibatkan orang tua sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perselisihan dan menemukan solusi bersama.⁶¹

Upaya mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga, pasangan suami istri perlu saling memahami, baik dalam aspek fisik maupun mental. Setiap individu, baik suami maupun istri, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebelum menikah, mereka mungkin tidak saling mengenal dengan mendalam, namun setelah menikah, mereka harus siap menghadapi perbedaan dalam sikap, perilaku, dan pandangan hidup. Salah satu kunci untuk menjaga keharmonisan adalah kesiapan untuk saling memaafkan atas kesalahan yang terjadi. Hal ini sangat penting, karena seringkali masalah kecil dan sepele bisa memicu konflik berkepanjangan dalam hubungan rumah tangga jika tidak diselesaikan dengan baik.

2. Dampak Negatif

a. Kehilangan Kesempatan Menempuh Pendidikan Yang Lebih Tinggi

⁶¹ DN, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rempa, 14 Mei 2024

Anak yang menikah di usia dini cenderung kurang memperhatikan pendidikan, terutama setelah memiliki anak. Mereka akan lebih fokus pada urusan rumah tangga, seperti mengurus suami dan anak-anak, sehingga hal ini dapat menghambat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh IR, dampak yang dirasakan setelah menikah di usia dini adalah sebagai berikut:

“Dampak yang dirasakan setelah menikah di usia dini adalah saya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena harus sibuk mengurus keperluan suami. Saya sudah tinggal terpisah dari orang tua dan memiliki rumah tangga sendiri. Segala kebutuhan rumah tangga kami berdua yang penuh, sehingga tidak ada waktu atau kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.”⁶²

b. Resiko Terjadinya Perceraian

Dalam pernikahan, perceraian kini bukan lagi hal yang tabu di masyarakat. Setiap rumah tangga pasti akan menghadapi masalah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang melibatkan suami dan istri. Penyelesaian masalah tersebut sangat bergantung pada bagaimana pasangan menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul.

⁶² IR, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rampa, 14 Mei 2024

Ketika terjadi masalah yang tidak terselesaikan, hal itu dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Setelah perceraian, hubungan antara suami dan istri berubah menjadi hubungan antar individu biasa, tanpa adanya ikatan khusus di antara keduanya. Ini juga merupakan pengalaman yang dialami oleh narasumber SB, yang mengungkapkan:

“Dampak merasa sangat menyesal karena kehidupan rumah tangga saya tidak berjalan dengan baik. Ternyata suami saya sudah memiliki istri pertama yang disembunyikan dari saya. Saya menikah dengannya sebagai istri kedua dalam pernikahan siri yang saya terima dengan sukarela, tanpa paksaan, karena saya percaya dia akan menjadi suami yang dapat memberikan kebahagiaan dan jaminan hidup. Namun, saya tidak bisa lagi tahan dengan perlakuan mertua yang terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga kami, terutama terkait dengan istri pertama. Mertua saya menginginkan agar saya tinggal bersama istri pertama suami saya, dan meskipun saya tidak ingin hal itu, saya akhirnya mengalah dan memilih untuk bercerai daripada terus berada dalam situasi yang penuh pertentangan, baik dengan istri pertama maupun mertua”.⁶³

⁶³ SB, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rampa, 14 Mei 2024

Intervensi orang tua sering kali menjadi salah satu alasan pasangan untuk mengakhiri pernikahannya. Orang tua merasa memiliki hak penuh atas kehidupan anak mereka, sering kali meremehkan menantunya dan menganggap mereka tidak mampu mengelola rumah tangga, serta sering terlibat dalam setiap masalah yang timbul. Biasanya, campur tangan orang tua dalam kehidupan keluarga anak mencakup masalah ekonomi dan pola hidup. Dalam hal ini, banyak orang tua yang terlalu mengurus masalah keuangan anak mereka. Hal ini juga dialami oleh narasumber TL, yang merasakan dampaknya. TL menjelaskan bahwa;

“Dampak yang saya rasakan setelah menikah adalah ketidakbahagiaan dalam hubungan pernikahan saya, salah satunya karena suami jarang memberikan nafkah. Ketika suami memberikan nafkah, saya sering dianggap terlalu boros. Padahal, saya merasa terpaksa boros karena mertua saya sering meminta uang kepada saya untuk membayar utang kepada rentenir. Tuduhan bahwa saya boros itulah yang membuat suami jarang memberi nafkah, dan dia juga menganggap saya tidak pandai mengatur keuangan. Tentu saja saya merasa tersinggung dengan tuduhan tersebut. Kemudian saya mencoba untuk menceritakan kepada suami tentang perlakuan mertuanya terhadap saya, namun alih-alih mendapat pengertian, saya justru dimarahi oleh suami. Padahal selama

ini saya sudah berusaha menjadi istri yang baik dan sabar menghadapi perlakuan mertua yang selalu menyalahkan saya. Karena tidak tahan lagi dengan perlakuan suami yang tidak mempercayai penjelasan saya serta menghadapi mertua yang terus mengatur kehidupan kami, akhirnya saya memutuskan untuk mengajukan cerai”.⁶⁴

Perceraian yang terjadi sering kali disebabkan oleh campur tangan orang tua, terutama ketika pasangan suami istri masih tinggal bersama orang tua mereka, baik karena keinginan anak ataupun dorongan orang tua itu sendiri. Masalah dalam rumah tangga yang muncul sering kali melibatkan orang tua sebagai penengah. Namun, tidak jarang orang tua cenderung memihak kepada anak mereka meskipun anak tersebut yang salah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini bisa memicu perceraian akibat campur tangan orang tua dalam mengatur kehidupan rumah tangga anak mereka. Campur tangan tersebut dapat berupa keterlibatan yang berlebihan dalam mengatur kehidupan rumah tangga atau keinginan orang tua untuk selalu tahu tentang konflik yang terjadi dalam rumah tangga anak mereka. Dampak dari campur tangan ini bisa merusak hubungan suami istri karena orang tua tidak selalu memahami apa yang terbaik untuk anak mereka. Seharusnya orang tua

⁶⁴ TL, Masyarakat, wawancara Pribadi, Rampa, 14 Mei 2024

menyadari bahwa setelah anak menikah, mereka memiliki kehidupan rumah tangga sendiri, dan apa yang dianggap baik oleh orang tua belum tentu cocok atau baik bagi pasangan suami istri tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak yang dapat dibedakan menjadi dampak positif dan negatif. Berdasarkan kajian para ahli dari berbagai perspektif, termasuk biologis, psikologis, sosial, dan budaya, pernikahan usia dini umumnya lebih banyak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan, yang sering kali menghadapi kerugian dalam aspek kesehatan fisik, mental, dan sosial. Namun, hasil penelitian yang dilakukan di Desa Rampa menunjukkan temuan yang berbeda, yaitu dampak positif dari pernikahan usia dini lebih dominan dibandingkan dampak negatifnya. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa salah satu dampak positifnya adalah pengurangan beban ekonomi orang tua, di mana kebutuhan finansial tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan beralih kepada suami yang kini memiliki kewajiban untuk menafkahi istri. Selain itu, pernikahan usia dini juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap perilaku perzinahan, dengan mengamankan hubungan seksual dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga mengurangi risiko kehamilan di luar nikah. Sementara itu, dampak

negatif yang teridentifikasi dalam penelitian ini antara lain terbatasnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta kemungkinan terjadinya perceraian, yang sering kali disebabkan oleh ketidakmatangan dalam pola pikir dan ketidaksiapan emosional dalam mengatasi masalah rumah tangga.

Berdasarkan kajian para ahli, dampak pernikahan usia dini cenderung lebih dominan negatif dibandingkan dengan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, yang menunjukkan bahwa dampak positif lebih banyak muncul daripada dampak negatif. Pengetahuan masyarakat mengenai bahaya pernikahan usia dini masih terbatas, ditambah dengan minimnya sosialisasi dari pemerintah yang menyosialisasikan potensi risiko negatif yang terkait dengan pernikahan usia dini.

Namun, hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa pernikahan usia dini tidak selalu berujung pada perceraian. Sebagaimana yang terlihat di Desa Rampa, banyak pasangan yang menikah di usia dini, namun kehidupan keluarga mereka tetap harmonis dan berjalan baik. Mereka menunjukkan hubungan yang stabil, jarang terjadi perselisihan, dan kondisi ekonomi rumah tangga mereka tercukupi. Bahkan, anak-anak mereka dididik dengan baik, mencerminkan bahwa pernikahan usia dini tidak selalu menghasilkan

dampak negatif, melainkan dapat memberikan manfaat tertentu bagi keluarga tersebut

Dapat diketahui pernikahan usia dini, apabila dilakukan dengan niat yang tulus untuk memperoleh ridha Allah SWT, dapat membawa dampak positif dalam kehidupan rumah tangga dan perkembangan pola pikir pasangan. Dengan pernikahan yang dilandasi niat baik, pasangan yang menikah di usia dini cenderung menghadapi masalah dengan lebih tenang dan penuh kedewasaan. Mereka menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan rumah tangga, dimana sifat keibuan perempuan muncul setelah menikah dan memiliki anak, sedangkan laki-laki memikul tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga.

Selain itu, pasangan yang menikah di usia dini juga akan hidup mandiri, tidak bergantung lagi pada orang tua, dan bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga mereka. Tentu saja, dampak positif ini dapat tercapai jika pernikahan dilakukan dengan pertimbangan yang matang, terutama dalam memilih pasangan yang tepat. Meskipun demikian, dalam setiap pernikahan pasti ada risiko yang harus dihadapi. Oleh karena itu, komitmen yang kuat dan keseriusan dari kedua belah pihak dalam menjalani pernikahan sangatlah penting, tidak tergantung pada usia pasangan.

D. Analisa Data

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena merupakan dasar yang memungkinkan kehidupan berkeluarga dan sosial dapat ditegakkan sesuai dengan aturan agama dan norma sosial yang berlaku. Bagi mereka yang merasa mampu menahan diri dari perbuatan zina, menikah hukumnya sunnah, dan bagi mereka yang mampu melaksanakan pernikahan, maka hukum menikah menjadi wajib. Jika tidak, seseorang berisiko terjerumus dalam perbuatan zina. Para ulama pun membolehkan menikahkan anak muda asalkan mereka sudah mampu menjadi suami atau istri dan telah mencapai kedewasaan.

Fenomena pernikahan usia muda masih banyak ditemui di masyarakat, khususnya di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Beberapa alasan mengapa banyak orang di desa ini menikah di usia muda, antara lain karena faktor ekonomi, perjodohan, dan keinginan pribadi.

Pernikahan usia dini, dalam beberapa hal, dapat mendatangkan masalah, yang secara umum berarti menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Dengan menikahkan anak-anak muda, salah satu masalah yang tercapai adalah mencegah perzinahan, karena hubungan yang sah dalam pernikahan

dapat menghindarkan mereka dari tindakan yang melanggar larangan agama, seperti hubungan badan di luar nikah dan kehamilan yang tidak sah.

Dilihat dari kaidah tarjih maslahat, terdapat dua nilai maslahat yang dapat diambil. Pertama, nilai maslahat yang memberikan kebebasan kehendak dalam memilih pasangan hidup, dan kedua, nilai maslahat yang berfungsi untuk menghindari dosa perzinahan, yang merupakan perbuatan negatif yang mencemarkan martabat dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Dari segi masalah, ada beberapa catatan analisis mengenai pernikahan usia dini di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan pandangan masalah, ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang terkandung dalam pernikahan usia dini. Beberapa kemaslahatan tersebut antara lain:

1. Menghindari Perzinahan: Pernikahan usia dini dapat mencegah perzinahan dan pergaulan bebas yang marak di kalangan remaja, menghindarkan mereka dari dosa dan perilaku menyimpang.
2. Menurut ajaran Islam, Menikah di usia dini membantu menjaga kehormatan, terutama bagi wanita, dengan menghindarkan mereka dari hamil di luar nikah dan stigma sosial.

Pernikahan usia dini dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya termasuk membantu orang tua meringankan beban finansial karena tanggung jawab rumah tangga beralih ke pasangan, serta mencegah perzinahan dan kehamilan di luar nikah, yang memungkinkan pasangan untuk lebih cepat dewasa.

Namun, pernikahan usia dini juga memiliki dampak negatif, seperti ketidaksiapan fisik istri untuk hamil, terutama terkait dengan kondisi organ reproduksi yang belum matang, kesulitan dalam melanjutkan pendidikan, dan potensi perceraian akibat ketidakdewasaan dalam menyelesaikan konflik.

Dalam pandangan Islam, jika syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, pernikahan usia dini dapat diterima, terutama bagi anak yang telah baliqh, yaitu perempuan yang telah haid atau laki-laki yang telah mengeluarkan sperma. Hal ini berbeda dengan hukum positif yang mengatur usia dewasa pada 19 tahun. Sejarah Islam mencatat pernikahan anak di bawah umur, seperti pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad, yang dianggap sah dengan alasan yang jelas dan tidak merugikan anak

Pernikahan di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur batas usia minimal pernikahan yakni 19 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh, perempuan yang menikah di

kecamatan tersebut berkisar antara 16 hingga 18 tahun, sementara laki-laki umumnya berusia 23 tahun.

Meskipun demikian, pernikahan usia dini di Desa Rampa menunjukkan daya tahan yang relatif tinggi, meskipun pasangan muda seringkali menghadapi berbagai tantangan. Keberhasilan mereka dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga lebih dipengaruhi oleh penyelesaian masalah secara kolektif melalui musyawarah keluarga, yang melibatkan suami, istri, dan mertua. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pernikahan terjadi di usia muda, komunikasi dan penyelesaian konflik secara bersama-sama dapat berperan penting dalam menjaga kestabilan hubungan pernikahan